ABSTRAK

Mayla Habibah, NIM. 180103020297. Larangan *Tabarruj* Menurut Perspektif Pengajar Pondok Pendidikan Islam *Tahfizh al- Qur'an Wa al-Da'wah Al-Ihsan* Banjarmasin, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

Pembimbing I: Dr. Norhidayat, M.A

Pembimbing II: Fakhrie Hanief, S.Th.I, M.A

Kata Kunci: *Tabarruj, Pondok Pesantren Al-Ihsan, Al-Azhâb ayat 33.*

Modernisasi yang berkembang pesat memberikan beberapa dampak terhadap wanita Muslimah di zaman sekarang, salah satunya adalah *tabarruj*, yang mana hal tersebut sudah menjadi lumrah dan dinormalisasikan oleh sebagian kalangan. Namun sebenarnya jika merujuk kepada Al-Qur'an, perbuatan *tabarruj* ini merupakan dosa besar. Hal ini suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti pada Muslimah *jama'ah tabligh* bagaimana mereka mengartikan tindakan *tabarruj* tersebut. Pondok Pendidikan Islam *Tahfizh al-Quran wa al-Dakwah Al-Ihsan* Banjarmasin adalah salah satu pondok yang dikenal dengan komunitas jamaah tabligh di Banjarmasin selain program menghafal Al-Qur'an, pondok tersebut juga mengajarkan pelajaran keagamaan seperti fiqh dan tauhid.

Mengenai larangan *tabarruj* yang akan diteliti ini ialah mengambil dari pendapat para pengajar di pondok pesantren *Al-Ihsan* Puteri Banjarmasin. Larangan *tabarruj* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah meliputi definisi, contoh *tabarruj*, cara menghindari *tabarruj* dan landasan mengenai haramnya berbuat *tabarruj*.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana peneliti langsung menanyakan berbagai hal mengenai *tabarruj* ini kepada para pengajar di *Al-Ihsan* guna untuk mendapatkan hasil yang valid.

Mengenai pendapat para pengajar di pesantren *Al-Ihsan* Banjarmasin, tentang definisi *tabarruj* yang disampaikan oleh para pengajar tidak jauh berbeda, yaitu berlebihan dalam merias diri, memamerkan sesuatu yang tidak pantas dengan tujuan untuk menarik perhatian lawan jenis seperti mengikir gigi, operasi plastic, memakai pakain kentat, memakai wewangian yang semerbak dan lain sebagainya, sehingga dampak dari hal tersebut terjadilah perzinahan, penculikan, dan juga pelecehan seksual. *Tabarruj* hukumnya adalah haram mutlak sesuai dengan titah Allah dalam *Al-Azhab* ayat 33 dan ancamannya ialah neraka. Adapun latar belakang para pengajar *Al-Ihsan* berpendapat demikian dikarenakan para pengajar bermazhabkan Imam Syafi'i dan beraliran *Ahlu Sunnah Wa Al-Jama'ah* yang sangat kental serta beracuan dengan prinsip *jamaah tabligh*.